

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Bank Syariah**

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 diterangkan bahwa yang dimaksud dengan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dari definisi tersebut ada dua kelembagaan yang terdapat pada perbankan Syariah, yaitu Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Munculnya dua kelembagaan ini pada perbankan Syariah di Indonesia terkait dengan dual Banking system yang dianut pada sistem perbankan di Indonesia. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan usaha pokoknya memberikan layanan jasa dan produk keuangan yang telah disesuaikan dengan prinsip Syariah. Meskipun demikian, Bank Syariah bukan hanya Bank bebas bunga yang sesuai dengan prinsip Syariah, tetapi Bank Syariah juga memiliki tujuan pencapaian sejahtera. Menurut Rianto, secara fundamental Bank Syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan Bank konvensional, yaitu Bank Syariah lebih menekankan pelayanannya kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosio-ekonomi Islam.

### 2.1.2. Stabilitas Bank

Stabilitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2017) diartikan sebagai kemantapan dan keseimbangan. Maka stabilitas perbankan berarti kondisi yang seimbang dan mantap dari sebuah perbankan. Berkaitan dengan stabilnya sistem perbankan secara umum dicerminkan dengan kondisi perbankan yang sehat, berarti suatu perbankan harus dinyatakan sehat atau bebas dari *financial distress* (kesulitan keuangan) agar dapat menjaga stabilitas perbankan itu sendiri (Myrandasari 2015).

Definisi stabilitas Bank dapat diketahui dengan melihat definisi dari stabilitas sistem keuangan. Hal ini dikarenakan stabilitas sistem keuangan dengan stabilitas Bank memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Bank memiliki peran penting dan strategis dalam sistem keuangan sehingga Bank selalu menjadi fokus utama regulator dalam membuat kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas sistem keuangan. Berdasarkan pengertian stabilitas sistem keuangan yang didefinisikan oleh Bank Indonesia, Bank Dunia dan Bank Sentral Eropa, stabilitas sistem keuangan dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana perantara, pasar dan infrastruktur pasar keuangan mampu melakukan fungsi intermediasi dengan baik, mengalokasikan sumber daya secara efisien, menilai dan mengelola risiko keuangan dengan efektif, dan memiliki daya tahan yang kuat.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa stabilitas Bank adalah kemampuan Bank dalam menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik

dan terbebas dari permasalahan kesulitan keuangan. Bank yang stabil mampu menilai dan mengelola risiko dengan efektif serta mengalokasikan sumber dayanya secara efisien. Bank dengan stabilitas yang baik juga memiliki daya tahan yang kuat sehingga Bank dapat mempertahankan kelangsungan usahanya di lingkungan ekonomi yang berbeda-beda, termasuk ketika terdapat gangguan ekonomi yang tiba-tiba.

### 2.1.3. Capital buffer

#### 1. Pengertian *Capital buffer*

*Capital buffer* berfungsi untuk menyerap kerugian akibat munculnya risiko sistemik yang tidak diharapkan. Umumnya, risiko tersebut berasal dari krisis keuangan ataupun instabilitas kondisi politik suatu negara. Dengan *capital buffer* yang memadai, operasional kegiatan bisnis Bank secara keseluruhan tidak mudah terganggu dan dapat terus berjalan dalam berbagai kondisi ekonomi yang berbeda-beda.

Wibowo (2016) mengartikan kebijakan permodalan dalam bentuk *capital buffer* sebagai selisih antara rasio modal yang dimiliki oleh Bank dengan kebutuhan modal minimum yang dipersyaratkan yang digunakan sebagai ukuran kekuatan modal Bank dalam meredam risiko yang dapat mengancam stabilitas Bank. Sesuai dengan Basel II, rasio kebutuhan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).

## 2. *Teori Charter Value*

Dikutip dari *Teori charter value* dibuat oleh Marcus pada tahun 1984 yang menjelaskan bahwa Bank senantiasa menahan ekstra modal untuk mengamankan mereka dari penurunan stabilitas dan menangani risiko kegagalan usaha. Teori ini juga meramalkan bahwa Bank akan menghadapi kerugian atas pendapatannya di masa yang akan datang jika kebangkrutan terjadi dan dampak kerugian tersebut menerpa banyak pihak termasuk para pemegang saham. Oleh karena itu, Bank akan mempertahankan modal yang dimilikinya melebihi modal minimum yang disyaratkan (Noreen *et al.*, 2016).

### **2.1.4. Diversifikasi Pendapatan**

Di definisikan oleh Puji Harto (2005), “diversifikasi merupakan tingkat pengembangan yang dilakukan perusahaan melalui jumlah perusahaan yang dikelola maupun tingkat segmen usaha yang dimiliki, minimal dua segmen usaha.” Tak jauh berbeda, Pandya dan Rao (1998) mengartikan diversifikasi sebagai “cara perusahaan untuk mengoptimalkan kinerja perusahaannya dengan memperluas jangkauan usaha bisnisnya dari bisnis utamanya ke pasar produk lainnya. Menurut Heru Satoto (2009) diversifikasi merupakan strategi yang diterapkan perusahaan untuk menambah produk baru tetapi masih berkaitan dengan produk yang sudah



ada (diversifikasi konsentrik) ataupun menambah produk baru yang tidak memiliki kaitan dengan produk yang sudah ada (diversifikasi horizontal).

Dari ketiga definisi diatas dapat disimpulkan bahwa diversifikasi adalah cara perusahaan untuk mengoptimalkan kinerja perusahaannya. Perusahaan mengembangkan jumlah perusahaan yang dikelola maupun segmen usaha yang dimiliki secara konsentrik maupun horizontal untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Dan umumnya, diversifikasi pada perbankan dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu melalui produk dan layanan jasa keuangannya, wilayah bisnisnya, dan kombinasi antara wilayah bisnis dengan garis kebijakan diversifikasinya.

Menurut sumber Hardianto dan Wulandari (2016), pendapatan yang berasal dari *service and fee related income* digolongkan menjadi tiga kelompok yaitu:

1. Kelompok aktivitas jasa keuangan, yaitu pendapatan wakalah, kafalah, hiwalah, rahn, dan sharf.
2. Kelompok aktivitas agensi, yaitu pendapatan mudharabah muqayyaddah yang termasuk sebagai kelompok kegiatan agensi.
3. Kelompok aktivitas non keuangan, yaitu wadi'ah yad dhamanah yang termasuk kelompok kegiatan jasa non keuangan.

### 2.1.5. Ukuran Bank

Dikutip dari Renniwaty (2012) , Ukuran Bank adalah skala usaha yang dimiliki oleh perusahaan. Ukuran Bank terlihat dari jumlah aset atau aktiva perusahaan. Definisi tersebut dipertegas oleh Ardi dan Lana (2007) yang menyatakan “nilai aktiva relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai kapitalisasi pasar dan penjualan dalam mengukur ukuran perusahaan.”Jadi, didasarkan kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ukuran Bank adalah skala usaha yang dimiliki oleh Bank ditinjau dari sisi aktiva yang dimiliki.

Ukuran Bank direpresentasikan oleh total aset (aktiva) dalam bentuk rupiah, maka perlu ditransformasi dalam bentuk logaritm. Tujuannya adalah agar data ukuran Bank menjadi satuan yang sama dengan data variabel lainnya untuk mempersempit keragaman.

### 2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan disajikan pada tabel 1 berikut :

**Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No.	Referensi	Variabel	Hasil dan Kesimpulan
1.	Satoto, (2009)	Dependen Y : Kinerja Perusahaan Independen X1 : Diverfikasi	Hasil menunjukkan bahwa koefisien diversifikasi (DIV) bernilai negatif namun tidak signifikan.


2.	anisa dan nugroho, (2018)	Dependen Y : Stabilitas Bank Syariah Di Indonesia Independen X1 : Manajemen X2 : Kualitas Aset X3 : Efisien	Variabel manajemen Bank induk yang diprosikan dengan direksi dan komisaris dapat berpengaruh pada stabilitas.
3.	Yudarudin (2017)	Dependen Y : Stabilitas Bank Pengembangan Daerah Independen X1 : Konsentrasi X2 : Ukuran Bank X3 : Inflasi	Hasil penelitian menemukan bahwa peningkatan konsentersasi akan meningkatkan stabilitas dengan arah hubungan positif dan signifikan.
4.	John dan Philip, (2013)	Independen X1 : Diverfikasi Pendapatan X2 : Kinerja Bank Syariah	hasil yang timbul dari regresi tertimbang dan kuat dengan menggunakan sebagai variabel dependen: pengembalian atas ekuitas, pengembalian aset, koefisien variasi untuk pengembalian ekuitas dan koefisien variasi untuk pengembalian aset.
5.	Harto (2005)	Dependen Y : Kinerja Study	Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel leverage menunjukkan hubungan yang

		Empiris Independen X1: Diverfikasi Perusahaan	positif dan signifikan.
6.	Wibowo, (2016)	Independen X1 : Stabilitas Bank X2 : Tingkat Persaingan Antar Bank X3 : Diverfikasi Sumber Pendapatan	Stabilitas perbankan Indonesia yang dinilai berdasarkan Indek Z walau meningkat sangat kecil menunjukkan trend peningkatan yang positif.
7.	Tabassum dkk, (2018)	Y : Penyesuaian Bank X1 : Modal Bank X2 : Bank Risiko	menunjukkan elemen lengkap dari sampel, termasuk Bank-Bank di Pakistan yang tergabung dalam SBP.

### 2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian ini dimaksud untuk menganalisis pengaruh *capital buffer*, diverfikasi pendapatan dan ukuran Bank terhadap stabilitas Bank :





**Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis**

#### 2.4. Perumusan Hipotesis

Didasarkan pada latar belakang masalah, landasan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

##### 2.4.1. *Capital buffer*

Menurut Haryanti (2015) *capital buffer* dalam industri perbankan berfungsi untuk mengantisipasi apabila terjadi peningkatan kerugian di masa depan dan untuk mengantisipasi apabila modal menjadi langka dan mahal pada periode penurunan. Bank melakukan pencadangan terhadap *capital buffer* untuk menyerap potensi kerugian yang dapat terjadi di masa yang akan datang sehingga posisi kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) dapat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh regulator. *Capital buffer* yang telah dicadangkan oleh Bank diharapkan dapat meredam risiko yang muncul karena perubahan siklus bisnis Wibowo (2017). Teori tersebut

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2016) yang menyatakan bahwa *capital buffer* memiliki pengaruh terhadap stabilitas Bank. Berdasarkan uraian di atas, peneliti mencoba merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Diduga variabel *capital buffer* berpengaruh terhadap stabilitas Bank Syariah di Indonesia.

#### **2.4.2. Diverfikasi Pendapatan**

Diversifikasi perbankan diartikan sebagai kegiatan bisnis Bank untuk mendapatkan pendapatan yang berasal bukan dari sumber tradisional, yaitu pendapatan non pembiayaan (Molyneux dan Yip, 2013). Meslier *et al* (2014) membuktikan bahwa diversifikasi pendapatan yang disalurkan sebuah Bank terbukti dapat meningkatkan stabilitas Bank jika stabilitas Bank diukur dengan Z-score yang mencerminkan stabilitas Bank secara keseluruhan. Diversifikasi sumber pendapatan dapat menciptakan stabilitas tingkat profitabilitas Bank karena pendapatan non pembiayaan tidak berkaitan erat dengan pembiayaan yang disalurkan oleh Bank (Wibowo, 2017). Berdasarkan uraian di atas peneliti mencoba merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Diduga variabel diversifikasi pendapatan berpengaruh terhadap stabilitas Bank Syariah di Indonesia.

### 2.4.3. Ukuran Bank

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Renniwaty (2012), “*size of Bank* atau ukuran Bank adalah skala usaha yang dimiliki oleh perusahaan. Ukuran Bank terlihat dari dari jumlah aset atau aktiva perusahaan.” Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ukuran Bank adalah skala usaha yang dimiliki oleh Bank ditinjau dari sisi aktiva yang dimiliki. Berdasarkan uraian di atas peneliti mencoba merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Diduga variabel ukuran Bank berpengaruh terhadap stabilitas Bank Syariah di Indonesia.

